

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“PERSEROAN”)**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 15 April 2019 (“Rapat”), dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Final tahun buku 2018 dalam bentuk tunai (“Dividen”) kepada para Pemegang Saham Perseroan sebesar-besarnya Rp696.485.584.153 (atau setinggi-tingginya 20% dari Laba Bersih tahun buku 2018). Dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, baik Pemegang Saham kelas A maupun kelas B (“Saham”) yang seluruhnya berjumlah 25.131.606.843 saham (sebelum dikurangi saham dalam tresuri), sehingga setiap pemegang/pemilik 1 (satu) saham akan memperoleh Dividen sekurang-kurangnya Rp27,71 (*gross*).

Adapun jadwal dan ketentuan serta tatacara pembagian Dividen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jadwal :

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	25 April 2019
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	26 April 2019
3. Cum Dividen di Pasar Tunai	29 April 2019
4. <i>Recording Date</i>	29 April 2019
5. Ex Dividen di Pasar Tunai	30 April 2019
6. Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	15 Mei 2019

b. Ketentuan dan tata-cara pembagian Dividen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Iklan pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham;
 2. Dividen akan dibayarkan pada tanggal 15 Mei 2019 (30 hari sejak diputuskan oleh Pemegang Saham dalam Rapat) kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 29 April 2019 pukul 16.00 WIB (“*Recording Date*”), atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan tanggal 29 April 2019;
 3. Para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat tanpa warkat (*scriptless*) dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka:
 - a. Dividen akan dibayarkan ke dalam rekening dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI.
 - b. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
 - c. Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
 4. Para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam bentuk warkat (*script*) pada Biro Administrasi Efek PT Bima Registra (“BAE”), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham diminta agar menghubungi BAE pada setiap hari kerja pukul 09.00 – 15.00 WIB, dengan alamat : Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan 12950 - Indonesia. Telp: (021) 25984818 Fax : (021) 25984819, surat elektronik : dividen@bimaregistra.co.id dengan menyerahkan:
 - i. Fotokopi bukti jadi diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) dan memperlihatkan aslinya (bagi Pemegang Saham perorangan);
 - ii. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain, disertai fotokopi bukti jati diri pemberi dan penerima kuasa yang berlaku;
 - iii. Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir atau pengurus yang berwenang mewakili badan hukum tersebut serta fotokopi jati diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut (bagi Pemegang Saham badan hukum).
 - iv. Memberitahukan nomor rekening Bank (atas nama Pemegang Saham).
 - b. BAE akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (“SPPD”) kepada Pemegang Saham yang melakukan klaim sebagai bukti bahwa dividennya telah diklaim.
 - c. Perseroan akan membayarkan dividen kepada para Pemegang Saham melalui transfer bank setelah mendapat konfirmasi dan validasi dari BAE.
5. Dividen yang akan dibagikan tersebut dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi para Pemegang Saham yang merupakan wajib pajak luar negeri, maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) No. 25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Bagi Pemegang Saham yang negaranya mempunyai perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* yang menginginkan pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam *Tax Treaty*, agar mengirimkan/menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk *Certificate of Residence* (COR) dan/atau form DJP asli yang telah disahkan oleh *Competent Authority* atau pejabat yang berwenang di negara setempat selambat-lambatnya tanggal 29 April 2019 pada pukul 16.00 WIB kepada:
 - a. KSEI bagi para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI (*scriptless*), melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) yang ditunjuk oleh Pemegang Saham;
 - b. BAE Perseroan bagi Pemegang Saham yang masih dalam bentuk warkat (*script*).

Jika sampai dengan tanggal tersebut form DGT asli belum diterima, maka pemotongan pajaknya akan diperhitungkan sebesar 20%.

Informasi iklan pemberitahuan ini telah tersedia juga pada situs web Perseroan (www.cimbniaga.com).

Jakarta, 16 April 2019

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta 12190
Telp. (021) 250 5252, Fax. (021) 252 6749, surat elektronik: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; situs web: www.cimbniaga.com